

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian

a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik.

Moeljatno berpendapat bahwa: “suatu perbuatan disebut tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan melanggar larangan yang ditentukan oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana”.⁵⁶

Strafbaar feit (bahasa Belanda), mempunyai dua unsur pembentukan kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Kata *feit* dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat hukuman”. Secara harfiah, perkataan *strafbaar feit* adalah sebagian dari

⁵⁶ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54.

kenyataan yang dapat dihukum. Pengertian ini dirasakan kurang tepat. Hal ini karena diketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi.

Menurut E, Utrecht, pengertian *strafbaar feit* adalah suatu peristiwa pidana berupa delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen-positief* atau suatu melalaikan *nalaten-negatief*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.⁵⁷

Pompe mengartikan *strafbaar feit* secara teori dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah

⁵⁷ Utrecht, 1965, *Hukum Pidana II*, Universitas, Bandung, hlm. 15.

penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁵⁸

Menurut Sudarto, pemakaian istilah *strafbaar feit* yang bermacam-macam tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksud dengan istilah tersebut dan apa isi dari pengertian itu. Penggunaan istilah tindak pidana yang dipakai oleh Sudarto dalam menterjemahkan *strafbaar feit* didasarkan atas pertimbangan yang bersifat sosiologis.⁵⁹

Tindak pidana adalah istilah yang dikenal dengan “*strafbaar feit*”, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Menurut Wirjono Prodjodikoro: “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”⁶⁰, sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwacakara: “tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau prilaku manusia yang masuk kedalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah

⁵⁸ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 23.

⁵⁹ Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 30.

⁶⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Penerbit PT. Eresco, Bandung., hlm. 55.

hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan”.⁶¹

b. Pengertian Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Golongan-golongan narkotika secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 ini.

Menurut Mardani, narkotika adalah: “obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat

⁶¹ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, 1992, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85.

menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.⁶²

Faktor terjadinya penyalagunaan narkotika menurut Sumarno Ma'sum, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- 1) Dapat diperoleh dengan mudah, status hukumnya lemah, mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi;
- 2) Faktor kepribadian, antara lain: pendidikan agama mini, informasi yang kurang tentang obat keras berikut penyalahgunaannya, perkembangan yang labil (baik fisik maupun mental), gagal mewujudkan keinginan, bermasalah dalam cinta, prestasi, jabatan dan lainnya, kurang percaya diri dan menutup diri dari kenyataan, ingin tahu dan bertualang mencari identitas diri;
- 3) Faktor lingkungan, antara lain kondisi rumah tangga dan masyarakat yang kacau, tanggungjawab orang tua

⁶² Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

kurang, pengangguran, serta sanksi hukum yang lemah.⁶³

Dadang Hawari menggolongkan penyalahguna narkotika menjadi tiga yaitu:

- 1) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan primer, golongan ini gejala-gejalanya: adanya kecemasan dan depresi. Hal ini terjadi pada orang yang kepribadiannya tidak stabil;
- 2) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan simtomatis. Biasanya pemakai menggunakan narkotika untuk kesenangan semata. Hal ini terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (anti sosial) dan kriminal;
- 3) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan reaktif. Hal tersebut terjadi disebabkan rasa keingintahuan, pengaruh lingkungan, dan pengaruh teman sebaya (*peer group pressure*). Penyalahguna narkotika golongan ini biasa adalah remaja.

⁶³ Sumarno Ma'sum, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, hlm. 134.

Penentuan tiga golongan tersebut di atas penting dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan atau dapat juga untuk menentukan pengguna penyalahguna tersebut merupakan penderita (pasien), sebagai korban (*victim*), atau pelaku kriminal.⁶⁴

c. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).⁶⁵

2. Golongan

Berdasar UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jenis-jenis dari Narkotika dgolongkan sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I:
Golongan ini: “hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan

⁶⁴ Dadang Hawari, 1997, *Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bakti Primayasa, Yogyakarta, hlm. 102.

⁶⁵ Supramono, G. , 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta. hlm. 12.

dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain: tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya; opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina; tanaman koka, tanaman dari semua *genus Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya”.

- b. Narkotika golongan II:
Golongan ini: “dapat dipakai dalam pengobatan, namun berpotensi adiksi tinggi. Pemakaian untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir.
Antara lain seperti: *Alfasetilmetadol dan Alfameprodina*”.
- c. Narkotika golongan III:
Golongan ini: “berkhasiat obat dan potensi ketergantungannya rendah. Golongan ini antara lain seperti: *Asetildihidrokodeina dan Dekstropropoksifena: α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat*”.⁶⁶

3. Subyek Tindak Pidana Narkotika

Selain dari segi perbuatan, penjatuhan pidana juga harus dilihat dari segi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Subyek dari suatu tindak pidananya pada dasarnya adalah manusia, namun tidak menutup kemungkinan subyek tersebut adalah perkumpulan atau korporasi, jika hal tersebut secara khusus diatur dalam undang-undang tertentu.

⁶⁶ Selengkapnya lihat Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

a. Korporasi

Korporasi menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: “kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

b. Perorangan

“Perbuatan pidana disebut juga dengan tindak pidana atau delik, perbuatan ini dilakukan oleh orang maupun oleh badan hukum sebagai subyek-subyek hukum dalam hukum pidana”. Sebagaimana dikatakan Wirjono Prodjodikoro pengertian tindak pidana, “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana”. Selanjutnya dikatakan: “Syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap tindakan seseorang, harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana di dalam Undang-undang”.⁶⁷ Berdasar uraian tersebut seseorang sebagai

⁶⁷ Soedarto, 1990, *Hukum Pidana jilid IA dan IB*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 62.

subyek tindak pidana apabila mencocoki ketentuan sebagaimana terdapat dalam peraturannya.

c. Korban Penyalahguna

Penyalah guna narkotika adalah mereka yang mengkonsumsi narkotika atau pecandu narkotika tanpa sepengetahuan atau pengawasan dokter dan melawan hukum sampai menyebabkan ketergantungan. Menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah: “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

d. Pecandu

Pecandu narkotika dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah: “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.

e. Pengedar

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 115.

4. Kategorisasi

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Sebagai pengguna

“Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pengguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun terdapat pula ancaman pidana penjara”.

b. Sebagai pengedar

“Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda”.

c. Sebagai produsen

“Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda”.

Mengenai pengertian tindak pidana narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika itu sendiri, namun hanya merumuskan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkotika. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dalam ketentuan Undang-Undang tersebut.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, “perkembangan kekinian salah satunya ditandai adanya perkembangan kriminalitas yang di satu pihak masih terbatasnya jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa, namun di pihak lain, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan (*centencing polity*) yang cukup sulit. Hal ini karena kebijakan pemidanaan tersebut yang salah satunya adalah penetapan jenis pidana oleh

pembuat undang-undang antara lain dimaksudkan untuk menyediakan seperangkat sarana bagi para penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas “agak terganggu” sehingga diperlukan kebijakan pemidanaan yang baru yang sesuai kondisi kekinian”.⁶⁸

B. Tinjauan Umum tentang Pidanaan dan Korban

Keterkaitan antara pidanaan dan sistem pidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia sangat erat sehingga sulit dipisahkan. Pada bagian ini penulis uraikan tentang pidanaan dan korban.

1. Pengertian

Sistem pidanaan oleh beberapa ahli dinyatakan antara lain:

Andi Hamzah mengemukakan bahwa sistem pidana dan pidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pidanaan. M. Sholehuddin berpendapat bahwa: “masalah sanksi adalah masalah sentral dalam hukum pidana. Sanksi tersebut menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Dengan kata lain, pidana tersebut mengandung tata nilai suatu masyarakat, tentang yang

⁶⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. hlm. 98-99.

baik dan yang tidak baik, tentang mana yang bermoral dan yang amoral. Demikian pula tentang apa yang dilarang dan yang diperbolehkan”.⁶⁹

Sebagaimana diketahui sistem adalah kesatuan fungsi. Dengan demikian sistem pidana merupakan aturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana dan sanksinya. Diartikan secara luas, sistem pidana adalah proses penjatuhan pidana di depan sidang pengadilan oleh hakim. Sistem pidana meliputi ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana itu diimplementasikan dalam menjatuhkan sanksi kepada terpidana. Selanjutnya dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana, sistem pidana meliputi semua aturan perundang-undangan yang terdiri dari hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana.

Sistem pidana telah mengalami banyak perubahan dan penyempurnaan. Contohnya sistem pidana yang dianut Indonesia dulunya merupakan warisan Kolonial Belanda berupa KUH Pidana, namun seiring berjalannya waktu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah

⁶⁹ Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, 2010, *System Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, hlm. 13.

banyak mengalami perubahan sesuai dengan keadaan dan aspirasi bangsa Indonesia dewasa ini.⁷⁰

Menurut Sholehuddin, “bagian penting dalam sistem pidana adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pidana sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda”.⁷¹

Demikian pula menurut Puteri Hikmawati, “pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba, tidak dapat dipisahkan dari sistem pidana yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia tersebut. Tujuan sistem pidana pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 133.

⁷¹ Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.⁷²

Perkembangan yang ada di dunia saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan kuat dalam memandang para pengguna narkotika yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku kriminal, namun sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati.⁷³ Hakim dapat menjatuhkan putusan menjalani pengobatan dan/atau perawatan namun setelah melalui pemeriksaan dan pertimbangan tertentu di depan sidang pengadilan. Bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah dan dapat membuktikan sebagai pengguna yang termakan bujukan, Puteri Hikmawati berpendapat bahwa” “hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan”.⁷⁴

2. Jenis-jenis Sanksi

Pasal 10 KUHP berisi ketentuan jenis-jenis pidana dan sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Terdapat 2 (dua) jenis pidana yaitu: “jenis pidana pokok, meliputi:

⁷² Puteri Hikmawati, “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika”, *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 2, No. 2, November 2011, hlm. 339.

⁷³ Dani Krisnawaty dan Eddy O.S. Hiariej, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, hlm. 99.

⁷⁴ Puteri Hikmawati, *Op.Cit.*, hlm. 340.

pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Diatur pula dalam pasal ini jenis pidana tambahan, meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim”.⁷⁵

3. Sistem Pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Berikut penulis uraikan sistem pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- a. Sistem Pidana di dalam Kitab Undang-Undang Pidana

Dikenal dua macam sistem pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu, sistem pidana alternatif dan tunggal. Sistem pidana alternatif diartikan bahwa hakim dalam memutus perkara boleh memilih putusannya, sedangkan sistem pidana tunggal putusannya sesuai dengan rumusan Pasal yang

⁷⁵ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 199.

bersangkutan, contohnya Pasal 489 ayat (1) Buku ke III KUH Pidana.

b. Sistem Pemidanaan di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sama halnya dengan sistem pemidanaan yang terdapat di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sistem pemidanaan ini menganut juga sistem pemidanaan alternatif dan sistem pemidanaan kumulatif.⁷⁶

4. Pengertian Korban

Menurut Van Boven pengertian korban adalah orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*)⁷⁷, sedangkan pengertian korban menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan

⁷⁶ Mudzakir, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 17-18.

⁷⁷ Rena Yulia, 2013, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 49-50.

Korban, korban adalah: “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan ”korban penyalahgunaan Narkotika” adalah: “seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”.

C. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh berpendapat bahwa, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar untuk adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya suatu perbuatan adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pelaku perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam

melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut pada pertanggungjawaban pidana.⁷⁸

Uraian di atas menunjukkan bahwa kesalahan merupakan penentu dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana. Oleh karena itu untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat;
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang disebut sebagai bentuk kesalahan;
- c. Tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁷⁹

2. Jenis-jenis Sistem Pertanggungjawaban Pidana

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut KUHP tidak disebutkan secara eksplisit. Hal ini dapat

⁷⁸ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Centra, Jakarta, hlm. 57.

⁷⁹ Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 73.

dilihat dari beberapa pasal KUHP yang menyebutkan: “kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada penjelasan lain dalam KUHP”.

Kedua kata-kata itu seperti apa diungkapkan oleh Roeslan Saleh sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti, tetapi tidak tahu apa maknanya seakan-akan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya. Apabila dicermati rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan.

Berikut ini contoh kesengajaan dan kealpaan:

1) Dengan sengaja

Pasal 338 KUHP berisi ketentuan: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan”.

2) Karena kealpaan

Pasal 359 KUHP berisi ketentuan: “Barang siapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang

lain, diancam dengan pidana. Tidak ada penjelasan lebih lanjut yang dimaksud dengan kesengajaan dan kealpaan tersebut. Namun, berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti itu berarti pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan di pengadilan”.⁸⁰

b. Di luar KUHP

Berikut contoh-contoh sistem pertanggungjawaban pidana diluar KUHP dalam beberapa ketentuan undang-undang, antara lain:

- 1) UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi;

Menurut Rudhi Prasetya, “eskipun sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut tidak menyebutkan dalam Undang-Undang ini, sebagai ketentuan umum berlaku ketentuan KUHP. Namun, ada hal yang menyimpang dari KUHP, yakni mengenai subjek delik. UU itu mengakui adanya

⁸⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 52.

korporasi sebagai pembuat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Ketentuan mengenai hal itu terdapat dalam Pasal 15 UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, yang secara umum berisi ketentuan sistem pertanggungjawaban pidana badan hukum atau korporasi (*corporate liability*). Artinya, di samping terhadap orang yang memberi perintah atau pimpinan, juga dapat dikenakan pidana kepada badan hukum (korporasi) itu sendiri”.⁸¹

2) UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Penyimpangan undang-undang ini terhadap KUHP juga terkait dengan pertanggungjawaban korporasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (4), yang pengertian korpokorasi diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 yang menyatakan bahwa koporasi adalah kumpulan teorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.

⁸¹ Rudhi Prasetya. “*Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi*”, Makalah Seminar Nasional Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, tanggal 13-24 Nopember 1989, hlm. 12.

3) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Pengakuan adanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang tentang Psikotropika ini.

4) UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang ini juga mengakui adanya pertanggungjawaban pidana oleh korporasi. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 24, yang menyatakan: “orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum”.

5) Pertanggung jawaban Pidana Narkotika dalam UU Narkotika No. 35 Tahun 2009

Terkait sanksi-sanksi yang ditentukan dalam undang-undang Narkotika ini antara lain:

- a) Pasal 128, berisi ketentuan: “tindak pidana Orang tua/Wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1000.000 (satu juta rupiah)”.

- b) Pasal 130, berisi ketentuan: “tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Selain itu korporasi dapat dijatuhi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa (1) pencabutan izin usaha dan/atau (2) pencabutan status badan hukum”.
- c) Pasal 131, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan Adanya Tindak pidana Narkotika yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling lama banyak Rp 50.000,000 (lima puluh juta rupiah)”.
- d) Pasal 132 ayat (1), berisi ketentuan: “tindak pidana terhadap percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Ayat (2),

dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga)”.

- e) Pasal 133, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak. Ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah)”.
- f) Pasal 134 ayat (1), berisi ketentuan: “tindak pidana bagi pelaku Narkotika yang tidak melaporkan diri dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

- g) Pasal 135, berisi ketentuan: “tindak Pidana bagi pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah dan paling banyak Rp 4000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.
- h) Pasal 137 huruf (a), berisi ketentuan: “tindak pidana terhadap hasil-hasil tindak pidana Narkotika dan/atau prekursor Narkotika dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

- i) Pasal 138, berisi ketentuan: “tindak pidana terhadap orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
- j) Pasal 139, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi Nahkoda atau Kapten penerbang yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

- k) Pasal 140, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi PNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN, yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
- l) Pasal 141, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

- m) Pasal 142, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
- n) Pasal 143, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi Saksi yang memberikan keterangan tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
- o) Pasal 144, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)”.
- p) Pasal 147, berisi ketentuan: “tindak pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga, ilmu pengetahuan, pimpinan industri farmasi dan pimpinan pedagang farmasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.000 (satu miliar)”.

- q) Pasal 136, berisi ketentuan: “memberikan sanksi berupa perampasan aset yang digunakan untuk tindak pidana Narkotika dirampas untuk Negara”.
- r) Pasal 146, berisi ketentuan: “memberikan sanksi terhadap warga Negara asing, yakni dilakukan pengusiran dari wilayah Negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia jika telah melakukan dan/atau menjalani tindak pidana Narkotika”.
- s) Pasal 148, berisi ketentuan: “bahwa putusan denda yang diatur dalam Undang-Undang ini jika tidak dibayarkan oleh pelaku, dijatuhi penjara pengganti paling lama 20 tahun”.

D. Tindak Pidana Narkotika Menurut Islam

1. Pengertian Narkotika menurut Islam

Al-Qur’an menyebut sesuatu yang memabukkan sebagai Khamr, yang diartikan: “sesuatu yang dapat

menghilangkan akal”. Menurut Amir Syarufudin: “cara kerja Khamr dan narkoba sama yaitu memabukkan, merusak fungsi akal manusia, meskipun bentuknya berbeda”.⁸²

Dari etimologinya, disebut khamr oleh karena khamr tersebut mengacaukan akal. Khamr bisa merupakan zat cair dan/atau padat asalkan mengacaukan akal siapa saja yang menggunakannya, disebut khamr.⁸³ Oleh karena itu kebanyakan ulama mengharamkan khamr tersebut.⁸⁴

Menurut Ahmad Wardi Muslich, “segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah khamr, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkotika, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya”.⁸⁵ Selanjutnya dikatakan: “meskipun belum ada sanksinya, semua yang dapat digolongkan khamr dan mengakibatkan

⁸² Amir Syarufudin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 289.

⁸³ Makhrus Munajat, 2004, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Longung Agung, Yogyakarta, hlm. 125.

⁸⁴ Amir Syarufudin, *Op.Cit.*, hlm. 289.

⁸⁵ Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan diharamkan”.⁸⁶ Pengharaman khamr termasuk

Narkotika terdapat adalah Surat al-Maidah Ayat 90, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِئْتَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.⁸⁷

Sebagaimana ditentukan bahwa: “Khamr termasuk narkotika, berdasar dampak positifnya sangat kecil, sebaliknya dampak negatifnya begitu besar”.⁸⁸ “Al-Qur’an menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati”. Diantaranya:

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفٰىكُمْ ؕ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ اِلٰى اٰرْذَلِ الْعُمْرِ لِكٰى لَا
يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

Artinya : “Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan diantara kamu yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa”. (QS. al-Nahl: 70).⁸⁹

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

⁸⁷ Departemen Agama R.I., 2006, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Syamil Cipta Medi, Bandung.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

Meskipun minuman atau zat/obat yang memabukkan bervariasi mengikuti perkembangan zaman, tetap saja hukumnya haram. Hal ini dapat dirujuk dari Hadis Aisyah, yang menyatakan “Rasulullah Bersabda, Setiap minuman yang memabukkan adalah haram” (HR. Bukhari).⁹⁰

Keharaman Narkotika tidak tergantung dari banyak atau sedikitnya, tetapi dari akibat yang ditibulkannya yaitu memabukkan. Demikian pula pelaku penyalahgunaan narkoba (pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba) adalah haram.⁹¹ Menurut Ahmad Hanafi, “bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah dan manusia melakukannya, akibatnya akan dirasakan azab Allah di akhirat. Hal tersebut dapat dipelajari di dalam Hukum pidana Islam, yang Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah, yang sanksi hukuman itu dinyatakan dalam bahasa uqubat”.⁹²

Sama halnya dengan minuman keras, dalam bahasa al-Quran disebut khamr. Menurut Hukum Pidana Islam, “apapun

⁹⁰ Al-Bukhari, 1981, *Shahih Bukhari*, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 242.

⁹¹ Yusuf Qarawadhi, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Sinar Grafika, Surakarta, hlm. 109.

⁹² Ahmad Hanafi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 87.

yang bernama khamr termasuk narkotika hukumnya haram, baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak”.⁹³

2. Sanksi Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Islam

Menurut Wardi Ahmad, “penyalahgunaan narkotika dalam hukum pidana Islam dikenai sanksi, berupa hukuman ta’zir yang diperberat dengan jilid. Dasar pengenaan sanksi tersebut, baik al-Qur’an, Hadis atau keputusan penguasa yang mempunyai wewenang menetapkan hukum untuk kasus ta’zir”.⁹⁴

Selanjutnya secara singkat Rahmat Hakim menjelaskan bahwa: “ta’zir adalah jenis sanksi syar’i yang tidak termasuk hudud dan qishash atau diyat. Ta’zir merupakan sanksi yang sifatnya memperbaiki perilaku tersalah (tahdzib) dengan cara memberi pelajaran dan koreksi (tahdzib). Semua Tindak Pidana yang dalam ketentuannya mengandung sanksi, baik dalam al-Qur’an maupun hadits, disebut jarimah hudud, qishash atau diyat, sedangkan yang tidak ditentukan oleh al-Qur’an maupun hadits, disebut sebagai jarimah ta’zir. Terkait

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Wardi Ahmad, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 91.

sanksi penyalahgunaan narkoba dalam Hukum Pidana Islam, sanksi ta'zir merupakan kewenangan hakim dalam menentukan berat atau ringannya hukuman. Disamping itu hakim harus mempertimbangkan keadaan jarimah-nya, korban kejahatannya, waktu dan tempat kegiatan dan terutama keadaan pelakunya, sehingga putusan hakim bersifat preventif, refresif, edukatif, dan kuratif".⁹⁵

3. Dasar Hukum Ta'zir

Disampaikan oleh Amir Syarufudin bahwa: "oleh karena tidak ada dalil tertentu untuk narkoba, narkoba diqiyas-kan pada khamr. Kata khamr, menurut bahasa asal katanya "khamara" yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga berarti kalut".⁹⁶

Ulama Maliki, Syafi'i, Hanbali memaknai khamr adalah: "semua zat atau barang yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak. Hal inilah menurut Al-Fahru al-Rozi argumentasi yang paling kuat dalam menentukan khamr dalam pengertian semua yang memabukkan". Selain Al-Fahru al-Rozi, Al-imam al-Alusi menyatakan: "sesungguhnya yang

⁹⁵ Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 17.

⁹⁶ Amir Syarufudin, *Op.Cit.*, hlm. 294.

benar dan tidak boleh diingkari, bahwa minuman yang dibuat dari anggur, apapun adanya serta apapun namanya, sekiranya memabukkan maka hukumnya haram. Peminumnya dihukumi had, talaknya dianggap sah serta najisnya terhitung najis mughalladhoh”, sedangkan Muhamad ali al-Shabuni berpendapat: “sesungguhnya segala sesuatu yang memabukkan adalah khamr”.⁹⁷

Al-Qur'an dalam surat Almaidah ayat 90-91 menentukan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُوَقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدٰوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ

Artinya : “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.⁹⁸

⁹⁷ Sayyid Sabiq, 1997, *Fiqh Sunnah* 9, al-Ma'arif, Bandung, hlm. 64.

⁹⁸ Departemen Agama, 2005, *al-qur'an dan Terjemahan*, Jumanatul Ali-Art, Bandung, hlm. 123

Berdasar ayat di atas dapat diketahui dampak negatif khamr, yang dapat disebut antara lain: “(a) dampak sosial dalam bentuk keharaman, kekerasan perkelahian dan permusuhan dikalangan umat; dan (b) dampak terhadap agama dalam bentuk menghalangi umat Islam dalam menjalankan tugas-tugas agamanya”.

Dasar hukum haramnya narkoba menurut pendapat ulama diantara, “pertama dari alQur’an Surat Al-A’rof ayat 157. Allah ta’ala yang artinya: Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”.⁹⁹ Dalil yang kedua “Allah ta’ala berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 195 dan Surat AnNisa’ ayat 29 yang berbunyi: Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (QS. Al Baqarah: 195).¹⁰⁰ Artinya: ”Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa’: 29).¹⁰¹

Berdasar uraian di atas, menurut A. Djazuli, “karena narkoba merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri,

⁹⁹ Departemen Agama R.I, 2006, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Syamil Cipta Media, Bandung.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

dapat dinyatakan bahwa narkoba itu haram. Pada zaman pemerintahan Umar bin al-Khattab peminum khamr itu diberi hukuman delapan puluh kali jilid, karena pada masa itu mulai banyak peminum khamr”.

Selanjutnya dikatakan bahwa: “ketentuan hukuman delapan puluh kali jilid berdasarkan hasil musyawarah beliau bersama para Sahabat lain, yakni Abdurahman bin Auf. Hukuman tersebut pada pemerintahan Ali dengan mengqisasakan kepada penuduh zina. Terhadap seseorang yang berkali-kali minum dan beberapa pula mabuk, namun belum pernah dijatuhi hukuman, maka hukumannya sama dengan sekali meminum khamr dan sekali mabuk, dengan ketentuan: (a) bila minum dan mabuk beberapa kali mabuk maka hukumannya satu kali; (b) beberapa kali minum dan hanya sekali mabuk, maka hukumannya satu kali; dan (c) dikalangan Madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali, bila seseorang mabuk lalu sesudah sadar membunuh orang lain serta tidak mendapat pemaafan dari keluarga korban, maka hukuman baginya hanya satu, yaitu hukuman mati (qishas)”¹⁰²

¹⁰² A. Djazuli, 1997, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 99-100.

4. Tindak Pidana Narkotika sebagai Jarimah Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam

Sebagaimana diketahui menurut Aziz Syamsuddin, “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, menimbulkan ketergantungan dan digolongkan dalam golongan I berdasar UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika”.¹⁰³ Menurut Oemar Seno, “memang, di satu sisi narkotika memberi manfaat besar bagi kepentingan hidup, namun di sisi lain dapat membahayakan pemakainya apabila disalahgunakan karena adanya efek negatif yang ditimbulkan”.¹⁰⁴

“Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuannya maupun pelaksanaannya”.¹⁰⁵ Menurut Ahmad Hanafi, “hukuman ta'zir tidak mempunyai batas tertentu”¹⁰⁶, selanjutnya dikatakan: “sedangkan jarimah ta'zir diserahkan kepada hakim untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan

¹⁰³ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 90.

¹⁰⁴ Oemar Seno, 1984, *Hukum-hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 124.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 19.

¹⁰⁶ Ahmad Hanafi, 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 8.

masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nas-nas (ketentuan-ketentuan) syara' dengan prinsip-prinsip yang umum".¹⁰⁷

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 9.